

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Teguh Kharisma Putra

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: teguhkharisma456@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 04-05-2024

Revised: 06-05-2024

Accepted: 06-05-2024

DOI: <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.581>

Kata Kunci

Surat Edaran Mahkamah Agung,
Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang
Perkawinan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan terhadap perkawinan beda agama di luar negeri. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis deskriptif-kualitatif. Beberapa data yang dipakai dari penelitian ini, mencakup; data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 diterapkan untuk menegaskan bahwa perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri tidak dapat dicatat resmi, dianggap tidak sah, dan dianggap tidak pernah terjadi, kecuali jika terdapat bukti sah bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan hukum negara tempat berlangsungnya pernikahan. Surat edaran ini menetapkan bahwa tanpa bukti yang memadai, perkawinan beda agama di luar negeri dianggap tidak memiliki keabsahan hukum, mengikuti prinsip "fraus omnia corrumpit." Dengan demikian, penolakan pencatatan resmi menjadi norma, dan validitas hukum perkawinan memerlukan konfirmasi dari hukum negara tempat pernikahan berlangsung serta dukungan akta perkawinan yang sah.

ABSTRACT

Keywords

Supreme Court Circular, Interfaith
Marriage, Marriage Law

This article aims to analyze the application of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs to interfaith marriages abroad. This research is juridical-normative research, which uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach through descriptive-qualitative analysis. Some of the data used in this research includes; primary and secondary data. The data analysis technique used is content analysis technique. The results of the research show that Circular Letter Number 2 of 2023 was implemented to emphasize that interfaith marriages that occur abroad cannot be officially recorded, are considered invalid, and are considered to have never occurred, unless there is valid evidence that the marriage is in accordance with the laws of the country of origin. the wedding takes place. This circular stipulates that without sufficient evidence, interfaith marriages abroad are deemed to have no legal validity, following the principle of "fraus omnia corrumpit." Thus, refusal of official registration becomes the norm, and the legal validity of marriage requires confirmation by the law of the country where the marriage takes place as well as the support of a valid marriage certificate. .

PENDAHULUAN

Di Indonesia masalah perkawinan beda agama menjadi suatu perbincangan yang panas. Konferensi Agama dan Perdamaian Indonesia (ICRP) menyebutkan 1.425 pasangan beda agama di Indonesia menikah pada tahun 2005 hingga Maret 2022 (Nuriyah, 2022). Salah satu contoh konkretnya di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang mengabulkan sebuah permohonan perkawinan beda agama, dimana perkawinan dari yang bersangkutan dilakukan di Singapura dengan inisial AD dan CM (Hidayat, 2022). Di Lombok Utara, perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama harus berpindah agama untuk mengikuti agama calon suaminya. Tokoh Adat Lombok Utara menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat diterima apabila mengikuti ketentuan adat yang berlaku di Masyarakat (Khairul, et.al, 2022).

Fenomena-fenomena di atas selalu muncul karena Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang tidak memberikan aturan dengan tegas serta memiliki kejelasan terhadap perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama sangat sulit untuk diimplementasikan di negeri ini. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan akan dikategorikan sah, ketika secara implementasinya dijalankan selaras dengan agama serta kepercayaannya setiap pihak. Artinya bahwa esensi dari perkawinan di Indonesia berpedoman terhadap koridor agama, oleh karena itu ketika sebuah perkawinan tidak memiliki landasan sesuai agama, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum (Hamzani, 2015). Hal tersebut sebagaimana aturan yang diuraikan di setiap agama, maka dianggap tidak sah. Sebagaimana tidak diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh agama-agama yang ada, maka secara eksistensinya juga tidak diperbolehkan oleh hukum positif. Pasal tersebut secara realitasnya juga dimaknai bahwa perkawinan masing-masing agama di atur sendiri-sendiri, seperti orang Islam menikah di KUA, Kristen melakukan pernikahannya di Gereja dan dilaksanakan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, dan seterusnya. Dari hal tersebut membuktikan jika perkawinan beda agama tidak mendapatkan porsi yang layak di negeri ini (Syamsul, 2020).

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Berdasarkan keluhan masyarakat tersebut, menjadikan mereka ramai-ramai mengajukan beberapa kali *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Namun sayangnya, putusan tersebut ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan perihal tersebut, kemudian Mahkamah Agung mempertegas putusan MK dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tersebut ditujukan kepada para hakim sebagai pedoman dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Selain itu Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 juga melarang Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diyakini memiliki dasar yang kuat baik dalam hukum nasional yakni UU No. 1/1974 maupun hukum agama (Hamzani, 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat sangat jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang secara formil maupun meteril untuk dilakukan di Indonesia. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara lebih mendalam, khususnya penerapannya pada konteks perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri karena pasangan yang berbeda agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri dalam rangka untuk menghindari hukum Indonesia. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, perilaku seperti ini disebut sebagai penyelundupan hukum atau "*evasion of law*."

Sementara tulisan ini bertujuan untuk mengkaji problematika perkawinan beda agama di Indonesia yang dilakukan di luar negeri dan penerapan hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis-normatif* (Soekanto, 2003), yang memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan

kasus yang di analisis secara deskriptif-kualitatif (Soekanto, 1996, Hamzani, et.al, 2023). Beberapa data yang dipakai dari penelitian ini, mencakup; data primer dan sekunder. Data primer berbentuk Putusan MK, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, dan Undang-Undang, sedangkan data sekunder berbentuk buku-buku, artikel jurnal dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan tema perkawinan beda agama. Analisis data memakai teknik analisis isi (*content analysis*)(Hamzani, et.al, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang dilakukan di Luar Negeri

Pada dasarnya bahwa perkawinan beda agama dalam konteks ke-Indonesiaan melanggar tiga kerangka kehidupan, yakni; *Pertama* secara filosofis, perkawinan beda agama tidak merepresentasikan Pancasila dan esensi terbentuknya konstitusi. *Kedua* secara yuridis, perkawinan beda agama tidak memiliki tempat dalam Perundang-Undangan Perkawinan sebab negara melindungi agama supaya masyarakat tetap sesuai dengan koridornya. *Ketiga* secara sosiologis, perkawinan beda agama melanggar banyak norma baik agama maupun adat setempat. Berdasarkan argumentasi tersebut sangat wajar ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak perkawinan beda agama secara keseluruhan. Namun yang perlu diperhatikan ke depan sebagai akibat hadirnya putusan tersebut bahwa negara perlu merevisi UUP yang melarang secara khusus terkait perkawinan beda agama supaya tidak menjadi suatu hal yang kontroversi dan Pengadilan Negeri tidak mudah memberikan keputusan memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, dimana larangan tersebut tidak hanya bersifat secara administrasi saja, tapi memiliki cakupan yang luas. Sehingga tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bisa terwujudkan (Imaro, et.al, 2023). Namun realitasnya bahwa perkawinan beda agama masih banyak dipraktekkan oleh sebagian masyarakat melalui berbagai cara, khususnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

Menurut pengamat hukum perdata, Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah. *Pertama*, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983. *Kedua*, perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. *Ketiga*, kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan 'berpindah agama' sebagai bentuk penundukan hukum. *Keempat*, yang sering dipakai belakangan, adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyasati susahnyanya perkawinan beda agama di Indonesia. Cara tersebut dilakukan melalui pencatatan di Kantor Catatan Sipil (KCS) setempat, artinya ketika suatu perkawinan telah dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum walaupun prosesnya tidak dilakukan menurut tata cara agama masing-masing. Dibawah ini akan dibahas dua aturan yang bertentangan tentang keabsahan perkawinan campuran agama di luar negeri.

a. Keabsahan perkawinan campuran agama di luar negeri menurut UU Perkawinan

Perkawinan campuran WN apalagi dilakukan di luar negeri, maka akan bersinggungan juga dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Secara teoritis, ada dua pendapat yang berusaha memberikan garis pembatas pengertian perkawinan campuran, yaitu:

Pertama, pendapat yang pertama menggap bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum yang berbeda. *Kedua*, pendapat yang kedua menganggap bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda nasionalitasnya.

Menurut Sudargo Gautama, bahwa konsep ketertiban umum merupakan suatu konsep dalam HPI yang berfungsi untuk mengenyampingkan hukum dari negara lain (asing) yang seharusnya berlaku. Secara umumnya yang menjadi alasan adalah pertentangan hukum asing tersebut dengan sendi-sendi hukum nasional sang hakim (*manifestement incompatible*) (Sudargo, 2000).

Secara teoritis ada beberapa konsep ketertiban umum yakni konsep ketertiban umum ala Italia-Perancis, Jerman, dan Anglo-Saxon. Pertama; konsep ketertiban umum menurut Italia-Perancis, bahwa ketertiban umum berlaku terhadap kaidah hukum asing yang bertentangan dengan hukum nasional. Sehingga dalam hal ini ketertiban umum dipakai sebagai pedang (*merely as a sword*). Sedangkan ketertiban umum (*Vorbehaltklausel*) menurut konsep Jerman, *vorbehaltklausel* digunakan apabila hukum asing bertentangan dengan hukum nasional. jadi ketertiban umum digunakan seminimal mungkin, yaitu hanya sebagai rem darurat atau digunakan hanya sebagai perisai (*merely as a shield*). Sedangkan ketertiban umum dalam konsep Anglo-Saxon, yakni digunakan harus dengan pertimbangan politik dan dikenal dengan istilah *act of state doctrine* (Septianingsih, et.al, 2024).

Selain itu UUP menganut prinsip perkawinan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Laurensius, 2022), sehingga tidak dibolehkan adanya perkawinan yang bersifat ateis atau tanpa melibatkan agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat (1). Sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaan kedua calon mempelai. Selanjutnya pada penjelasan umum angka 3 UUP menyebutkan bahwa sesuai dengan landasan falsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, UUP ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Apabila melihat penjelasan diatas, maka perkawinan campuran agama yang dilakukan di luar negeri patut dianggap sebagai bentuk “penyelundupan hukum”

yang dilakukan oleh WNI untuk menghindari ketentuan dalam UUP, salah satunya kewajiban seagama terlebih dahulu sebelum menikah. Menurut Purnadi Purbacaraka, penyelundupan hukum terjadi bilamana ada seseorang atau pihak-pihak yang mempergunakan cara-cara yang tidak benar dengan maksud untuk menghindari berlakunya hukum nasional (Purnadi, 2000). Terdapat dua aliran hukum yang memandang pelaksanaan Penyelundupan Hukum, yakni pertama aliran objektif yakni tidak memandang suatu perbuatan penghindaran peraturan pada perundangan-undangan yang seharusnya berlaku adalah bertentangan dengan jiwa dan tujuan aturan yang ada karena ada kewajiban dari orang-orang yang bersangkutan untuk mentaatinya. Kedua pandangan subjektif memandang perbuatan penghindaran bertentangan dengan jiwa dan makna dari perundangan-undangan yang seharusnya berlaku. Disyaratkan bahwa hal tersebut harus mempunyai itikad tidak baik terhadap berlakunya UU yaitu hendak meloloskan diri daripada iktan perundangundangan tersebut dengan melakukan perbuatan penghindaran (Sudargo, 2000).

Atas perkawinan yang dilakukan melalui penyelundupan hukum tersebut, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan tidak memiliki akibat hukum apapun. Hal ini sesuai dengan adagium “*fraus omnia corrumpit*” artinya penyelundupan hukum mengakibatkan perbuatan hukum itu dalam keseluruhannya tidak berlaku.

b. Keabsahan perkawinan campuran agama di luar negeri menurut UU Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan diatur menurut UU 23 tahun 2006 yang selanjutnya dirubah dengan UU 24 tahun 2013. UU ini menempatkan pencatatan perkawinan sebagai “hak” sama dengan pencatatan kelahiran dan kematian. Berdasarkan pasal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 diatas Kantor Catatan Sipil kini memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama karena sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

tidak ditemukan kompetensi PA dalam pencatatan beda agama kecuali itsbat nikah. Artinya setelah perkawinan berlangsung di luar negeri, maka kedua pasangan tadi mencatatkan perkawinannya di catatan sipil setempat. Akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil negara setempat berlaku universal, tapi agar dapat memiliki akibat hukum di Indonesia, perkawinannya harus didaftarkan ke buku pendaftaran di perwakilan RI dan dilaporkan ke Catatan Sipil Indonesia, yaitu di wilayah asal WNI tersebut. Pelaporan perkawinan biasanya dilakukan dalam jangka setahun setelah pasangan kembali ke Indonesia ke daerah asal WNI. UU No. 23 tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 37:

- 1) Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Apabila perkawinan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan di Indonesia, konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah Ada. Dasar hukumnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”

Disamping itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/Pdt/2013 tertanggal 27 Juni 2013 bisa dijadikan contoh. Dalam putusan ini ada pasangan suami isteri yang menikah di Hongkong pada tahun 1993 di bulan Januari. Pernikahan tersebut kemudian dibuktikan dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat. Selanjutnya setelah menikah, pasangan tersebut kembali ke Indonesia dan tinggal di Jawa Tengah. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak. Dengan kelahiran anak tersebut, mereka meminta penetapan pengadilan mengenai keabsahan perkawinan mereka di Hongkong tersebut dan dalam rangka mengubah akta kelahiran kedua anak mereka. Atas permohonan tersebut pengadilan menyatakan permohonan penetapan itu tak dapat diterima. Sampai pada putusan Mahkamah Agung juga menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima karena perkawinan para pemohon dilaksanakan di luar negeri (Hongkong) tetapi tidak dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong sebagaimana amanat pasal 37 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan.

Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang mengganti Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan: a. Kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri. (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Memperhatikan perbedaan pendapat tentang keabsahan perkawinan beda agama patut juga menjadi bahan pertimbangan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil (KCS) diperkenankan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen). Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di KCS maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut. Dari yurisprudensi MA diatas apabila dianalogikan dengan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, maka kedua calon mempelai menginginkan mereka menikah tidak menggunakan tata cara agama masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam UUP tetapi dilakukan menurut tata cara negara setempat.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa perkawinan antara WNI dengan WNI atau WNI dengan WNA yang berbeda (campuran) agama di luar negeri masih menjadi problem hukum. Disatu sisi perkawinan tersebut sah dengan mendasarkan argumentasi pada frasa pertama pasal 56 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 35 huruf a UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sedangkan disisi yang lain perkawinan tersebut tidak sah karena melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan frasa kedua pasal 56 ayat (1) UUP, sehingga walaupun masih terjadi perkawinan campuran agama yang dilakukan di luar negeri, maka perkawinan tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum yang dapat berakibat pada batalnya semua perbuatan dan akibat hukumnya (*fraus omnia corrumpit*).

2. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 34 UU Adminduk:

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk: Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa pada dasarnya perkawinan beda agama diperbolehkan dengan melalui permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Agama, sehingga setelah diputuskannya permohonan tersebut para pihak mendapatkan hak pencatatan perkawinan. Namun seiring berkembangnya zaman realisasi perkawinan beda agama mulai banyak diperdebatkan dengan argumentasi filosofis, yuridis, dan normatif dengan deskripsi sebagai berikut.

Pada tanggal 17 juli 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka memberikan pedoman pada hakim Ketika mengadili permohonan pencatatan perkawinan pasangan antar umat yang berbeda agama. Secara teoritik SEMA adalah sebuah *beleid regels* atau sebatas aturan bukan peraturan perundang-undangan *wettelijke regels*. Meskipun demikian, dalam aspek yuridisnya sering dipakai sebagai kekuatan untuk mencari celah kekosongan norma dalam UU No. 1 Tahun 1974, dalam rangka memberi legalitas perkawinan beda agama. Sebagaimana contoh Putusan MA Nomor 1400 K/PDT/1986 yang memberi ruang legalitas pernikahan beda agama. Padahal langkah ini secara nyata telah merusak integritas juga ancaman bagi supremasi UU No. 1 Tahun 1974 dan Pancasila sebagai falsafah bangsa serta norma agama yang berlaku (Ninda, etla, 2021).

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Norma hukum baru dalam Putusan MK inilah yang mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diatas berbunyi: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 merupakan satu upaya mengakhiri konflik norma perkawinan beda agama dan belum menyelesaikan disharmoni norma dalam sistem perundang-undangan kita. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 ini hanya mewajibkan seluruh hakim untuk tunduk pada aturan tersebut dan sanksi akan diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung jika melanggar ketentuan SEMA ini.

Begitu pula perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, jika tidak mendapatkan akta perkawinan dari instansi berwenang di negara setempat dan hanya mendapatkan surat keterangan perkawinan dari pemuka agama. Aturan pencatatan perkawinan mereka di Dinas Dukcapil serupa dengan pasangan nikah beda agama di Indonesia, yakni harus mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagaimana yang terdapat pada pasal 35 huruf a UU 23 tahun 2006. Akibat hukum yang diterima bagi mereka yang melakukan perkawinan di luar negeri akan tidak tercatat karena permohonan akan selalu ditolak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023. Pernikahan yang tidak tercatat dianggap tidak sah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut: (1) Perkawinan adalah

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa penerapan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Nomor 2 Tahun 2023 terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah tidak diterimanya permohonan pencatatan perkawinan dan tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika perkawinan yang dilakukannya secara sah ditempat dan hukum negara yang bersangkutan dengan bukti akta perkawinan.

SIMPULAN

Perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan sesama WNI atau dengan warga negara asing (WNA) yang berbeda agama, ketika dilakukan di luar negeri, masih menjadi isu hukum yang kompleks. Di satu sisi, perkawinan tersebut diakui sah dengan mengacu pada argumen dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, serta pasal 35 huruf a UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa putusan Mahkamah Agung. Namun, di sisi lain, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan frasa kedua pasal 56 ayat (1) UUP. Dengan demikian, meskipun terjadi perkawinan campuran agama di luar negeri, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pembatalan semua tindakan dan konsekuensi hukumnya (*fraus omnia corrumpit*).

Penerapan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk menegaskan bahwa bagi perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, permohonan pencatatan perkawinan tidak akan diterima, dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan berlangsung, yang didukung oleh bukti akta perkawinan yang sah. Dengan kata lain, surat edaran tersebut menetapkan

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

bahwa tidak akan ada pencatatan resmi untuk perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, dan perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan hukum, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara sah sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan berlangsung, dan didukung oleh akta perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dkk, (2011). *Laporan akhir Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 23-24
- Anggriani, V. (2022). "Pernikahan Agama Antara Muslim dan Kristen di Indonesia", *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 2, Desember 2022: 161-170
- Ashsubli, M, (2015) "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)," *Jurnal Cita Hukum* Vol. II No 2 Desember (2015).
- Fitrawati, (2021) "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021: 131-145
- Gautama, Sudargo, (2000) *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian I Buku ke-7, Bandung: Alumni, 2000
- Hadikusuma, Hilman, (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamim, Khairul. Muhammad Iskandar, and Muhammad Azizurrohman, (2022). "Interfaith Marriage in North Lombok: Sociological Perspective of Islamic Law," *Khazanah Hukum* 4, no. 2 (2022): 129-38, <https://doi.org/10.15575/kh.v4i2.19657>.
- Hamzani, A. I. (2010). Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). *SOSEKHUM*, 6(9).
- Hamzani, A. I. (2015). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 57-74.
- Hamzani, Achmad Irwan, et.al, (2020) *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Tegal: Fakultas Hukum.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

- (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Hidayat, R. (2022). Kawin Beda Agama Dinilai Langgar Konstitusi dan UU. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kawin-beda-agama-dinilai-langgarkonstitusi-dan-uu-lt638ad95bdaa91/>
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2023/detail>
- Laurensius Mamahit, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>
- Ma'rifatul Hasni, Ninda, "Analisis Fungsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kasus Pernikahan Beda Agama," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 8 (2021).
- Mahkamah Agung RI, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023," <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, accessed 3 Agustus 2023.
- Nofasari, Nuriyah. "Ternyata, Sudah Banyak Di Indonesia Pasangan Beda Agama Menikah, ICRP Telah Mencatat Sejak 2005, Sudah Ada...," accessed November 10, 2022. <https://populis.id/>
- Purbacaraka, Purnadi, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022
- Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2024). *Problematika Keterangan Saksi yang Memiliki Hubungan Perkawinan dalam Tindak Pidana*. Penerbit NEM.
- Sidqi, Imaro. "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 21, No. 1 (2023).
- Soekanto, S, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syamsulbahri, A. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75-85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 J.o Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Usman, Racmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

Yakub, M dan Rizki, F. "Interfaith Marriage in Indonesia: a Critique of Court Verdicts", *Yuridika*, Volume 38 No 1, January 2023: 171-190

Zeinudin, Mo. "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Jendela Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022): 39-49.

Teguh Kharisma Putra

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan
Beda Agama di Luar Negeri
